

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS
NOMOR 1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh

Nama : Dwiayu Agengsari

N.I.M : 205170190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022**

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS
NOMOR 1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Dwiayu Agengsari
NIM : 205170190

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Dwiayu Agengsari
N.I.M : 205170190
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEPABEANAN (STUDI KASUS NOMOR
1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)**

Disetujui Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dwiayu Agengsari
N.I.M 205170190
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEPABEANAN (STUDI KASUS NOMOR
1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022
Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS NOMOR 1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pada setiap kegiatan – kegiatan yang penulis jalani selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan tulus dan baik hati mengingatkan dan menganjurkan penulis banyak hal terkait penulisan;

5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar serta memberikan banyak sekali pengetahuan, wawasan, kepercayaan, serta kesempatan bagi penulis;
6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji pada Diskusi Proposal Penulis yang telah memberikan arahan mengenai penulisan skripsi maupun kegiatan – kegiatan yang penulis jalani selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H.,M.H, selaku Dosen Pengaji pada saat Seminar Proposal yang telah memberikan arahan skripsi maupun kegiatan – kegiatan yang penulis jalani selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis sangat mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Adri Wiyono, S.E., M.T., dan Ibu Sukmalanawati selaku kedua orang tua yang penulis sayangi yang selalu mendoakan, menyemangati, menasihati, mendukung dan menemani penulis, baik keadaan suka maupun duka penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Retno Widya Ningrum S.E., dan Suryo Adip Pranoto, S.I.Kom. selaku saudara kandung penulis yang selalu mendoakan dan mendukung

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

11. Semua keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum;
12. Velia Audia Septiani sebagai sahabat penulis yang sama – sama berjuang dalam menempuh Perguruan Tinggi ini, serta selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Olivia Priscilla, Merry Aprilliyani, Gavinela Clarissa, dan Catherina Amanda sebagai teman seperbimbingan penulis yang sama – sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi, penulis mengucapkan terimakasih sudah selalu membantu penulis dalam hal apapun;
14. Dinda Praditasya, S.I.Kom., dan Raden Ayu Andiny Kurniawati S.Sos sebagai sahabat penulis yang selalu memberi dukungan penuh kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
15. Fatimah Azzahra, S.M., Aprina Edlis Papehe, S.Ds., Siti Rafiqah Balqis,S.Kom, David Septianto, S.Kom. , Sheva Annisa, Dinda Aulia, Safira Paramitha sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman dekat penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh Kepada penulis. Terimakasih kepada Elvira Valentina,Velia

Audia, Emeralda Janessa, Isabella Yappy, Anju Syafana,S.H. , Calvin Rafly, Erlando Agi Patra, Twini Nurul,S.H. , Asmadyta Imania, dan teman – teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;

17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, 29 Desember 2021



Dwiayu Agengsari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : KERANGKA TEORETIS.....	18
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	18
B. Teori Syarat Pemidanaan	25
C. Teori Kepastian Hukum.....	26
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana	28
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Kasus Posisi	33
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1313/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr	34
C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR	59
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	61
BAB V : PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Dwiayu Agengsari (205170190)
(B) Judul Skripsi : Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Nomor 1313/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.utr)

- (C) Halaman : vii + 82 + 2022
(D) Kata Kunci : Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Penyelundupan

(E) Isi Abstrak

Tindak Pidana Penyelundupan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangatlah merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangatlah meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukaan pajak, dan hibah. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas keadilan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Metode yang digunakan adalah normatif dan spesifikasinya bersifat deskriptif analitis, dimana dengan adanya penelitian ini, dapat menghasilkan argumentasi yang kemudian dapat berguna untuk membangun suatu pola pikir baru dan memberikan suatu hal yang positif. Hasil dari penelitian ini melahirkan suatu argumentasi yang berlandaskan fakta – fakta bahwasanya suatu negara perlu untuk mengakomodir suatu perdagangan Internasional tetapi tetap pada peraturan yang ada di hukum Indonesia atau negara – negara lain. Untuk itu, Majelis Hakim sudah semestinya memperhatikan fakta persidangan yang ada dan Terdakwa dalam tindak pidana ini seharusnya juga dapat dikenakan sanksi pidana melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Dalam tindak pidana penyeludupan diperlukan untuk memperhatikan lebih mendalam apa saja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa agar hal seperti ini dapat diatasi dengan baik dan adil dan menciptakan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum.

- (F) Daftar Acuan : 23 (1980 – 2019)
(G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
(H) Penulis : Dwiayu Agengsari

DAFTAR SINGKATAN

API-U	adalah Angka Pengenal Importir Umum
BAP	adalah Berita Acara Penyitaan
DPO	adalah Daftar Pencarian Orang
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
KPUBC	adalah Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai
KUHP	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
MA	adalah Mahkamah Agung
NHI	adalah Nota Hasil Intelejen
PIB	adalah Pemberitahuan Impor Barang
PMK	adalah Peraturan Menteri Keuangan
PN	adalah Pengadilan Negeri
SIUP	adalah Surat Izin Usaha Perdagangan
SPKTNP	adalah Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean
TDP	adalah Tanda Daftar Perusahaan
UUD	adalah Undang – Undang Dasar

